



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara garis besar tujuan organisasi yang dikelola lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis), sedangkan yang lainnya adalah tidak berorientasi laba (nirlaba). Baik itu lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah seperti sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Namun, akuntansi tidak saja digunakan dalam praktek bisnis, tetapi juga berbagai kehidupan. Pencatatan, penjurnalan, serta perhitungan anggaran juga termasuk dalam sistem akuntansi. Tanpa disadari semua bidang membutuhkan akuntansi, termasuk organisasi nirlaba (nonprofit).

Sebagaimana halnya organisasi bisnis, organisasi nirlaba seperti yayasan juga membutuhkan jasa akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang bersangkutan. Akan tetapi karena sifat yayasan atau nirlaba berbeda dengan organisasi laba lainnya, maka sifat akuntansinya pun berbeda. Bagi yayasan, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan bagi entitas bisnis tujuan utamanya adalah mencari laba (profit) semata. Pada perekonomian modern, laporan keuangan merupakan media penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Laporan keuangan perusahaan lazim diterbitkan secara periodik bisa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, bahkan bisa harian. Pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas

nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya (Harahap, 2015:27).

Yayasan dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Yayasan pada umumnya termasuk dalam organisasi nirlaba, sehingga laporan keuangannya mengacu pada PSAK 45.

Menurut beberapa peneliti terdahulu, (Ade, 2013:21) menyimpulkan bahwa Adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik serta pentingnya laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba, maka pembahasan secara mendalam mengenai laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 45 perlu untuk dianalisis secara lebih mendalam lagi. Obyek penelitian ini adalah Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan isi laporan keuangan pada yayasan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan PSAK No. 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Yayasan belum mempunyai pedoman struktur organisasi yang memisahkan pembagian wewenang, dan tanggung jawab. (2) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45, namun terdapat sebagian akun yang belum disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu klasifikasi aset



bersih. (3) Pengakuan kerugian piutang diakui secara langsung. Sedangkan menurut (Hendrawan, 2011:27) menyimpulkan bahwa Paradigma baru pengelolaan keuangan negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki BLU, maka standar akuntansi yang sesuai adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisi kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui komparatif objek penelitian yaitu Pelaporan Keuangan BLU RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45, Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah, dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul. Hasil analisis kualitatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk 8 indikator yang digunakan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45. Dapat diambil kesimpulan, PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU khususnya rumah sakit. Berdasarkan penelitian terdahulu untuk membangun



sistem pengelolaan keuangan yang andal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup.

Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Banyak lembaga yang kurang memahami hal itu, salah satu contohnya adalah Yayasan Kasih Pengharapan. Yayasan ini dalam pengolahan laporan keuangannya kurang bisa dibilang baik. Dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Oleh karena itu, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“REDESAIN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 45 (Studi Kasus YAYASAN KASIH PENGHARAPAN Di Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana redesain laporan keuangan Yayasan Kasih Pengharapan Di Surabaya yang berdasarkan pada PSAK No. 45 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meredesain laporan keuangan Yayasan Kasih Pengharapan yang berdasarkan pada PSAK No. 45.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang perpajakan dan bagi para akademis dalam pengembangan teori perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis untuk bisa menerapkan teori PSAK. No. 45 yang sudah didapatkan dari perkuliahan kedalam permasalahan yang nyata.

2. Bagi Universitas Katolik Darma Cendika

Memberikan masukan dan tambahan informasi yang bermanfaat bagi Universitas Katolik Darma Cendika mengenai masalah yang dihadapi dibidang penyusunan laporan keuangan sebuah organisasi nirlaba yang diatur oleh PSAK No. 45 supaya lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pemahaman PSAK No. 45 yang digunakan untuk organisasi nirlaba.

4. Bagi Yayasan Kasih Pengharapan

Membantu Yayasan Kasih Pengharapan untuk mengkoreksi ulang pelaporan keuangannya apakah sudah menggunakan PSAK No. 45 dan apakah sudah sesuai dengan standar yang ada.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Yayasan Kasih Pengharapan di Surabaya. Jalan Simpang darmo permai selatan XI/14 Surabaya, yang menjadi objek penelitian adalah pengukuran, penilaian, pencatatan, dan pelaporan terhadap laporan keuangan di Yayasan Kasih Pengharapan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan demi keseragaman presepsi yaitu objek penelitian adalah pengukuran, penilaian, pencatatan, dan pelaporan yang dimana akan dilakukan pada laporan keuangan Yayasan Kasih Pengharapan periode November 2018 – Desember 2018.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009:24).

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi yaitu :

a. Pengakuan unsur laporan keuangan Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca

atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika :

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

c. Pengukuran unsur laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.

d. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

Menurut Belkaoui (2000:37) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan karena:

- a. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.

- b. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini.



c. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya.

d. Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarkan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari bersikap apatis.

2.1.2 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian not-for-profit juga harus diartikan sebagai not-for-loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut.

Dalam hal kepemilikan, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali sebagaimana pada organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi tersebut berbeda dalam hal cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba umumnya memperoleh



sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.

Lebih lanjut, walaupun tidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai salah satu stakeholder utama organisasi nirlaba tentunya mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik.

Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang scope-nya masih kecil serta sumber daya-nya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

